



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR 141/ 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa Nomor:...Tanggal 31 Desember 2025,Aset Desa berupa Peralatan dan Mesin Disebabkan karena Rusak berat,perlu dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Siwal Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari Buku Inventaris Aser Desa Tahun 2025. sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO

Lampiran I :Keputusan Kepala Desa Siwal

Nomor : 141/23 Tahun 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

DAFTAR ASET DESA YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gelas	3.05.02.00	10		2019	646.000,00	Rusak berat
2	Piring	3.05.02.00	11		2019	1.035.000,00	Rusak berat
3	Sendok	3.05.02.00	13		2019	135.000,00	Rusak berat
4	Tutup Gelas	3.05.02.00	16		2019	162.000,00	Rusak berat
5	Termos Air Kecil	3.05.02.00	22		2019	350.000,00	Rusak berat
6	Papan Tulis Besar	3.05.02.01	23		2019	500.000,00	Rusak berat
7	Papan Tulis Denah	3.05.02.01	24		2019	750.000,00	Rusak berat
8	Kipas Angin Besar Kecil	3.05.01.00	30		2019	5.000.000,00	Rusak berat
9	Printer	3.05.01.00	10	Epson	2020	4.500.000,00	Rusak berat
10	Printer	3.05.01.00	11	Canon	2020	3.500.000,00	Rusak berat
11	Meja Rapat Kecil	3.05.02.01	2		2021	3.500.000,00	Rusak berat
12	Kursi	3.05.02.01	8	Saporo	2021	23.375.000,00	Rusak berat
13	Kursi Plastik	3.05.02.01	10		2021	18.000.000,00	Rusak berat
14	Sapu	3.05.02.00	12		2021	60.000,00	Rusak berat
15	Alat Pel	3.05.02.00	13		2021	500.000,00	Rusak berat
16	Dispenser	3.05.01.00	18		2021	700.000,00	Rusak berat
17	TV	3.05.01.00	23		2021	2.500.000,00	Rusak berat
JUMLAH						65.213.000,00	

KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO